

Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/Pn.Slk

Eri Arianto, Andri

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,

E-mail: ariantoeri64@gmail.com

ABSTRACT

The duties and authorities of the prosecutor in the criminal field are regulated in Article 30 paragraph 1 of the Prosecutor's Law. Then the prosecutor's authority in the civil sector is regulated in Article 30 paragraph 2 of the Prosecutor's Law which is a civil relationship between members of the public which is usually based on an agreement, the prosecutor can play a role in civil cases if the State or government becomes one of the parties and the prosecutor is given the power to representing the state, hereinafter referred to as the state attorney. UUPA regulates land registration which aims to provide legal certainty. Provisions regarding the obligation for the government to carry out land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia are regulated in Article 19 of the LoGA. To implement the provisions of the LoGA, the Government has issued Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Problems regarding land registration often occur on ulayat land due to the absence of legal certainty over the ulayat land. One of the customary land disputes regarding ownership of land occurred in the Koto Panjang of Solok City, namely between the mamak head of the inheritance of the people and the local government of Solok City, namely regarding the land used as the office of the village head of Koto Long, said the head of the inheritance in her lawsuit against the local government of Solok City that the land belongs to her people but has only been certified by the local government with a usufructuary certificate. The local government of Solok City also explained that the land belongs to the Solok City government because the certificate of use rights owned by the government has been running for approximately 17 years. Solok for handling legal problems in the civil sector carried out by the State Attorney.

Keyword : Prosecutor, State Attorney, Dispute.

ABSTRACT

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antara anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA. Untuk melaksanakan ketentuan UUPA tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan mengenai pendaftaran tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di Koto Panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala waris kaum dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah Koto Panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya terhadap pemerintah daerah Kota Solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah Kota Solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah Kota Solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum dibidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Kata Kunci : Jaksa, Pengacara Negara, Sengketa.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah, setiap tindakan negara ataupun masyarakat pastilah dibatasi dan diatur oleh hukum yang memiliki lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penegak hukum, salah satunya yaitu Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan tertinggi dibidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian kewenangan jaksa dibidang perdata yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang kejaksaan yang mana hubungan perdata merupakan hubungan antara anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara Negara. Salah satu peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili Negara atau Pemerintah yaitu dalam sengketa tanah ulayat yang terjadi antara

mamak kepala waris satu kaum dengan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara berwenang untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, pemerintah yang bertindak sebagai representasi dari Bangsa Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan tanah.

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia diatur dalam pasal 19 UUPA, yaitu (UripSantoso : 2):

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peaturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan

- penyelenggaraan, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Permasalahan mengenai pendaftaran tanah sering terjadi pada tanah ulayat diakibatkan karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah ulayat tersebut. Hak ulayat dalam UUPA diakui sepanjang dalam kenyataannya hak itu masih ada, pengakuan hak ulayat ini hanya secara formil tetapi secara materil hukum adat hanya dirumuskan secara umum dan abstrak keberadaan hak ulayat tidak terlindungi dalam UUPA karena para penegak hukum melaksanakan substansi norma hukum yang terdapat dalam UUPA, hanya berorientasi pada system hukum berat yang menganut aliran positivisme yang bersifat legalistic (Bernhard Limbong:161).

Salah satu sengketa tanah ulayat tentang kepemilikan atas tanah terjadi di koto panjang Kota Solok, yaitu antara mamak kepala waris kaumnya dengan pemerintah daerah Kota Solok, yaitu mengenai tanah yang dipergunakan sebagai kantor lurah koto panjang, dikatakan oleh mamak kepala waris dalam gugatannya terhadap pemerintah daerah kota solok bahwa tanah tersebut adalah milik kaumnya namun telah disertifikatkan saja oleh pemerintah daerah dengan sertifikat hak pakai. Pemerintah daerah kota solok juga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari pemerintah kota solok karena sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh pemerintah telah berjalan lebih kurang 17 tahun, Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak

diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Konflik pertanahan yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan kepemilikan tanah meliputi konflik karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati oleh hak oleh pihak tertentu.

Berdasarkan sengketa/perkara perdata mengenai kepemilikan tanah tersebut Pemerintah Kota Solok meminta bantuan atau membuat kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Solok untuk penanganan permasalahan hukum di bidang perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara Pemerintah Kota Solok dengan masyarakat pemilik tanah.

2. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana ketentuan tentang jaksa pengacara negara dalam mewakili negara untuk mempertahankan hak milik negara.

2) Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini

di peroleh dengan wawancara yang dilakukan dengan jaksa, pengacara kota solok dalam penyidikan kasus sangketa tanah ulayat yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis serta makalah-makalah, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, dan koran.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yaitu

disamping menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (SoerjonoSoekanto:5). Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok.

b. Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan yang ada dikepastakaan atau literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa Perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok.

Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili yang selanjutnya disebut sebagai jaksa pengacara negara. Begitu juga pada sengketa tanah ulayat pada perkara perdataNo:10/Pdt.G/2017/PN Solok, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok bertindak mewakili Pemerintah Daerah Kota Solok sebagai kuasa hukum dalam perkara tersebut.

Berdasarkan surat kuasa khusus dari Walikota Solok Nomor :180/54/Huk-2017 tanggal 05 april 2017 Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok memberikan bantuan hukum/ mendampingi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam perkara perdata tentang sertifikat tanah kantor lurah Koto Panjang, dimana Pemerintah Daerah Kota Solok di gugat telah menggunakan tanah ulayat/ tanah kaum dari Jhon Dt. Rajo Dilangik sebagai mamak dari kaum tersebut yang kini sebagai Penggugat, tidak seizin dari kaum tersebut.

Pada prinsipnya setiap perkara perdata diutamakan untuk diselesaikan diluar pengadilan . pada tahap persiapan Jaksa pengacara Negara harus menguasai materi yang mencakup posisi kasus, alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan. Pada tahap pelaksanaan hal-hal yang dilakukan oleh jaksa pengacara Negara jika perkara diselesaikan secara non litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikut sertakan pihak pemberi kuasa.
- b. Setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan pemberi kuasa dan setiap tahap negosiasi dilaporkan kepada pimpinan dan pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha Negara.
- c. Dalam melaksanakan negosiasi Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada Pasal 1320 KUHPerdata dan wajib memahami ruang lingkup keuangan Negara dan kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Bila dalam negosiasi dicapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan itu dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk akta notaris atau akta yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi yang dilegalisasikan pada notaris, atau kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan saksi sesuai dengan bobot perkara.
- e. Penanganan perkara non litigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
- f. Terhadap kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan

perdamaian, apabila pihak lain ingkar janji (*Wanprestasi*), pemberikuasa dapat memberikan kuasa khusus baru kepada jaksa pengacara Negara untuk merealisasikan kesepakatan perdamaian tersebut.

- g. Bila dalam negosiasi tersebut tidak dicapai kesepakatan perdamaian maka Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan kepada pimpinan selanjutnya pimpinan meneruskan kepada pemberi kuasa dengan saran bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui litigasi.

Dalam hal Perkara perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok Jaksa Pengacara Negara kewenangannya termasuk dalam memberikan bantuan hukum karena JPN bertindak mendampingi Pemko Solok sebagai kuasa hukumnya. Bapak Yandi Mustiqa,SH menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan diatas pada perkara perdata ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas. Karena tidak dicapainya kesepakatan perdamaian pada saat negosiasi maka perkara ini dilanjutkan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Kemudian bapak Yandi Mustiqa, SH juga memberitahukan prosedur pada saat pemberian surat kuasa khusus dari Pemko Solok kepada Kejaksaan Negeri Solok, yaitu:

1. Pertama Pemko Solok digugat oleh penggugat dengan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Solok.
2. Pemko Solok mengajukan surat permohonan bantuan hukum ke kejaksaan.
3. Kemudian kejaksaan melalui bidang Datun mentelaah surat permohonan tersebut apakah ini layak didampingi atau tidak yang dibahas secara yuridisnya:
 - a. Membahas data-data yang diberikan oleh Pemko Solok.

- b. Membahas histori atau sejarah dari tanah tersebut.
 - c. Mencoba melakukan mediasi dengan masyarakat.
 - d. Mendudukan atau mempertemukan Pemko Solok dengan masyarakat.
4. Setelah diputuskan bahwa Pemko Solok dapat didampingi oleh JPN barulah diterbitkan surat kuasa khusus.
 5. Dengan surat kuasa khusus tersebut JPN dapat beracara di pengadilan sebagai kuasa hukum Pemko Solok.

Berdasarkan Perkara Perdata No:10/Pdt.G/2017/PN Solok, Yhon Dt.Rajo Dilangik selaku mamak kepala kaum menggugat Pemerintah Daerah Kota Solok sebagai tergugat I, Lurah Koto Panjang sebaga itergugat II, dan Badan Pertanahan Nasional C/Q KanwilPertanahan Sumatera Barat C/Q Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok sebagai Tergugat III, mengatakan bahwa pemerintah telah menggunakan tanah milik kaumnyas ebagai tempat/kantor lurah Koto Panjang tanpa seizin dari pemilik tanah atau kepada ninik mamak dari kaum tersebut.

Berdasarkan kronologis perkara dari penggugat dalam surat gugatannya, maka Jaksa Pengacara Negara memberikan eksepsi sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Solok Tidak Berwenang Mengadili Perkara

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang/ badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

disebutkan “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/ badan hukum. Berdasarkan ketentuan di atas sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek perkara yaitu sertifikat hak pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil penggugat yang terdapat dalam gugatan tertanggal 30 Maret 2017 pada angka 1 bagian ke lima yang menyatakan makanya untuk kejelasan mengenai hak atas tanah yang dikenal dengan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok, Tanah berikut Sertifikatnya Penggugat jadikan sebagai Objek gugatan dari gugatan Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara, Selanjutnya di dalam tuntutanya meminta Pengadilan Negeri Solok untuk menyatakan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok lumpuh demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Oleh karena itu dengan dalilg ugatan dan petitum gugatan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana tersebut, maka Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya Sertifikathak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 ,Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok bukanlah

wewenang Pengadilan Negeri Solok, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris kaumnya, namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah Mamak Kepala Waris dari kaumnya, karena berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh W.M Dt. Panghulu Mudo dan Guswardi Dt Muncak dari Suku Caniago Nan Barampek bahwa gelar Dt Rajo Dilangik yang dipakai oleh Yhon Dt Rajo Dilangik didapat dari perjanjian dan belum diakui kebenarannya dikarenakan ada keberatan dari kaum yang bersangkutan, dalam istilah adat gelar yang dipakai Yhon Dt Rajo dilangik tanpa sepersetujuan seluruh kaum Caniago Nan Barampek, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam suku Caniago Nan Barampek terdiri dari beberapa “paruik” ada beberapa paruik dalam suku tidak menyetujui perjanjian pemakaian gelar Dt Rajo Dilangik jadi gelar tersebut bukan didapat secara turun temurun (yang lazim menurut adat) akan tetapi dari perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak melibatkan seluruh kaum dalam Suku Caniago Nan Barampek, sehigga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan tidak jelasnya hubungan hukum Penggugat dengan Objek Perkara tersebut, maka gugatan *a quo (tersebut)* tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna sehingga Penggugat tidak mempunyai “*legitimas persona standi in judicio*” oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu

Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Solok, dibawah Register perkara nomor 10/Pdt.G/2017.PN Slk pada tanggal 31 Maret 2017, dengan objek gugatan tanah dan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 , Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok (Tergugat I). Kalaupun yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah dibawah penguasaan Tergugat I dengan Sertifikat hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan *in casu* oleh Tergugat III telah berjalan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa Pemerintah Daerah Kota Solok telah menguasai tanah objek sengketa tersebut selama 30 (tiga puluh tahun) dari tahun 1970 sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Pakai No. 02/Kel. Koto Panjang, Surat Ukur No. 8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, luas lk 525 M2, Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Berdasarkan Tentang Pembuktian dan Daluarsa/Lewat Waktu (*Van Bewijsen Verjaring*) dalam buku IV KUHPerdata menyatakan, Dengan lewatnya waktu 30 tahun tanpa sesuatu

gangguan dan pihak manapun, maka seseorang yang telah menepati sebidang tanah selama waktu tersebut dapat mengajukan permohonan agar tanah itu menjadi miliknya.

d. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 bagian keempat telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut: “ bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat, rupanya tanah milik kaum Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas telah sertifikatkan saja dan dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai. No.02/Kel. Koto Panjang, Surat ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk. 525.M2 Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok “

Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 menyatakan sebagai berikut : “Bahwa dikarenakan Tergugat I pada tahun 2000, menyatakan Objek Perkara adalah tanah Negara dan membuat sertifikat atas tanah Objek Perkara serta memerintahkan Tergugat 2 berkantor di atas Objek Perkara kemudian mengabaikan Surat Keterangan tentang gambar situasi Pasar Solok tanggal 14 Februari 1970 dan surat No. 88/177/Pem-1975 yang menegaskan dengan jelas bahwa objek perkara adalah tanah Suku, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dapat dikulifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat I telah mensertifikatkan tanah penggugat tanpa izin dari penggugat, maka Penggugat telah keliru untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud

pasal 1365 KUH Perdata, dengan dasar bahwa perbuatan Tergugat I dalam hal ini tentu telah berdasarkan aturan yang berlaku dalam pendaftaran tanah sehingga terbit sertifikat hak pakai. No.02/Kel. Koto Panjang, Surat ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk. 525.M2 Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok.

Serta tindakan Tergugat I bersifat administrasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak merupakan perbuatan perdata, dan sebagai tambahan tanah tersebut sejak zaman Belanda telah dipakai untuk kepentingan umum (rumah potong hewan) sebagaimana yang diakui oleh Penggugat, dan sekarang dipergunakan sebagai Kantor Lurah Koto Panjang untuk kepentingan umum juga yang memberikan pelayanan pemerintahan kepada semua warga di Kelurahan Koto Panjang termasuk anak kemenakan kaum Penggugat, sehingga dalil menimbulkan kerugian yang dikemukakan tergugat tidak terpenuhi.

e. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa objek gugatan para pengguga tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 mendalilkan, bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi dari angku Penggugat yang bernama Meman Dt. Rajo Dilangik (alm), harta pusaka tinggi tersebut luasnya lebih dari 500 M2 , terletak di Kel Koto Panjang, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok....dst Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat tidak mengetahui dengan jelas berapas

ebenarnya luas atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya. Karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 dalam perkara nomor 81 K/Sip/1071 khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas batas dan ukuran tanah.

- b) Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 bagian 4 mendalilkan:“ Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat hak pakai...dst...tanah berikutnya sertifikatnya Penggugat jadikan sebagi objek gugatan dari gugatan Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara”; Dengan menggabungkan tanah dan sertifikat sebagi Objek Perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat, jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena seperti diketahui bahwa Sertifikat tanah merupakan produk administrasi (keputusan TUN) dimana yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan bantuan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara hakim menjatuhkan Putusan No:10/Pdt.G/2017/PN.Slk yaitu menolak sebagian eksepsi dari tergugat 1 dan 2, menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.625.000 (Satu Juta Enam Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah). Putusan tersebut dijatuhkan setelah hakim menimbang pokok perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa dari bukti surat dan bukti saksi- saksi, ternyata diperoleh fakta objek perkara tidak pernah dikuasai secara langsung oleh kaumnya penggugat dan pada saat beralihnya keadaan objek perkara dari tempat

pemotongan hewan menjadi kantor lurah Koto Panjang disekitar tahun 1955, dimana waktu itu tidak ada sanggahan maupun keberatan dari kaum penggugat atau kaum lainnya melalui jalur hukum atas pembangunan kantor kelurahan tersebut.

2. Menimbang bahwa dari semua uraian pertimbangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut diatas baik dari bukti bukti surat maupun bukti keterangan saksi, menurut majelis hakim penggugat tidak bisa membuktikan pokok sengketa yaitu objek perkara adalah harta pusako tinggi milik kaum penggugat.
3. Menimbangbahwapokoksengketa tidak b isadibuktikandengandemikianterhadaps eluruhpetitumgugatan peggugat relevan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu seluruh petitum dinyatakan ditolak.
4. Menimbang bahwa dikarenakan penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dan telah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti lain dari para tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.
5. Menimbang bahwa gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak maka penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya telah dicantumkan dalam amar putusan ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa perdata dimulai dari cara penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan. Namun cara ini tidak mencapai kesepakatan sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Solok. Dalam penyelesaian secara litigasi in I Jaksa pengacara Negara memberikan bantuan dalam menyampaikan eksepsi atau bantahan atas gugatan penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. P. Parlindungan, 1993, **“Komentar Undang-Undang Pokok Agraria”**, Bandung : Mandar Maju.
2. Urip Santoso, 2011, **“Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah”**, Jakarta :Kencana.
3. Marwan Efendi, 2007, **“Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum”**, Jakarta : Ghalia Indonesia.
4. Bernhard Limbong, 2012, **“Konflik Pertanahan”**, Jakarta Selatan : Margaretha Pustaka.
5. Syaiful Azam, 2003, **“Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria”**, Jakarta, Fakultas Hukum USU.
6. Nurnaningsih Amriani, 2012, **“Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan”**, Jakarta, Grafindo Persada.
7. Yahya Harahap, 1984, **“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”**, Jakarta : Sinar Grafika.
8. Supratman, 2015, **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung”**, Jakarta, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata.
9. Soerjono Soekanto, 1986, **“Pengantar Penelitian Hukum”**, Jakarta : UI-Press.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia